



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/76/Kept./403.103/2023
TENTANG
TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantuan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Magetan;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait; dan
 - c. melaksanakan tugas secara profesional serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/76/Kept/403.103/2023
 TANGGAL : 21 Maret 2023

SUSUNAN TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
 ILEGAL KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I	Pengarah	Bupati Magetan	
II	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan	
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Wakil Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
V	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan	
VI	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun 2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Magetan 3. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan 4. 3 (tiga) Orang staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. 3 (tiga) Orang staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bambang Istiono Raharjo, S.E; b. Subiyanto; c. Erfan Ari Wibowo, S.E. a. Dwi Ratna Wulansari, S.T., M.T; b. Anggun Dyan Kartika Rini, S.T; c. Agus Haryanto, S.E.

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p> <p>9. 9 (sembilan) Orang Pejabat Pelaksana pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</p>	<p>a. Asrori;</p> <p>b. Suratini;</p> <p>c. Sumali;</p> <p>d. Dwi Utoro, SH;</p> <p>e. Fredy Sukarno, SH;</p> <p>f. Rischiana P, SH;</p> <p>g. Nanda Putra N, SH;</p> <p>h. Bunadi;</p> <p>i. r. Siti Wahyuni.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004